



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212  
Website : [ptsp.batangkab.go.id](http://ptsp.batangkab.go.id) | E-mail : [ptsp@batangkab.go.id](mailto:ptsp@batangkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG**  
**NOMOR: 563/008/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**SEMAR**  
**BUPATI BATANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan non formal untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : 421.8/915/2023, menyatakan PKBM SEMAR telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SEMAR atas nama RUSTANTO, S.Pd;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEMAR.

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Operasional PKBM kepada:

Nama Lembaga : PKBM " SEMAR "

Alamat : Dukuh Lokojoyo RT 08 RW 02 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Penanggung Jawab : RUSTANTO, S.Pd

Program Layanan : Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C, Keaksaraan Fungsional (KF), PAUD, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Life Skill, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Posyandu, Pendidikan Keluarga, dan Program Lain yang dibutuhkan masyarakat

No. Telepon/HP : 082133599312

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal dapat memberikan sertifikat kompetensi untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.

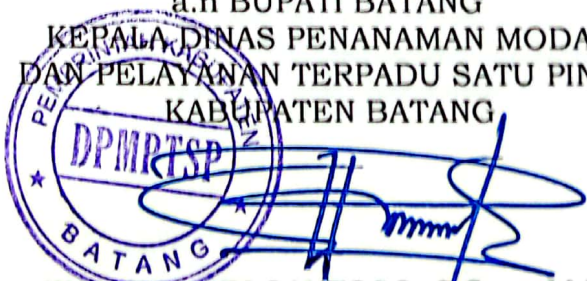
KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Izin Operasional PKBM sebagaimana diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Batang

Pada tanggal : 11 Mei 2023

a.n BUPATI BATANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG  
  
WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701017 199003 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
4. Penghimpun Keputusan.